

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju, dapat membuat masyarakat dari golongan menengah ke atas atau dari golongan menengah ke bawah semakin terdorong untuk memenuhi semua kebutuhannya, salah satunya adalah kebutuhan untuk saat ini adalah alat transportasi, yang dapat sangat penting untuk dapat mendukung semua aktivitas masyarakat. Alat transportasi seperti mobil saat ini, orang tidak lagi menganggap kendaraan bermotor sebagai barang mewah. Melainkan suatu keharusan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu akibatnya tingkat daya beli masyarakat untuk kendaraan bermotor semakin meningkat. Jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan dan menyebabkan jumlah kendaraan yang wajib pajak meningkat setiap tahun. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, pasti akan menguntungkan pemerintah daerah karena hal itu akan terjadi dalam peningkatan jumlah uang yang akan diterima pemerintah daerah dari pajak.

Maswar Dedi mengatakan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) penerimaan pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,274 Triliun. Realisasi tersebut mencapai setara dengan 103,84% dari target penerimaan pajak daerah sumbar pada tahun 2022 yang dipatok sebesar Rp 2,190 Triliun pada 2022 yang itu berasal dari lima jenis pajak, terbesar masih penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). “ Sumbangsih terbesar dari pajak daerah masih berasal dari PKB sebesar Rp853,903 miliar atau terealisasi 106,93% dari target hingga tahun

berikutnya. Kemudian pajak air permukaan (PAP) hingga Mei 2022 terhimpun sebesar Rp 8,269 miliar atau mencapai sebesar 91,36% dari target”. Dan dua lainnya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 550,655 miliar atau 102,29% dan Pajak Rokok Rp 440,621 miliar atau 96,99%.

Penelitian tersebut termuat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Dengan memberikan kewenangan untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang diharapkan pemerintah daerah yang lebih mengoptimalkan dalam pendapatan asli daerah (PAD), terutama dalam pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), dan dua pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dalam membiayai pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah dapat meningkatkan dalam membayar pajak pada tingkat pendapatan dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini, mentrelasikan ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya (Aswati et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak khususnya PKB Bukittinggi masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat adanya tunggakan dan denda yang cukup besar Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Bukittinggi. Berikut jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada periode 2018-2022:

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Kota
Bukittinggi tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang membayar	Wajib Pajak yang patuh (%)
2018	112.250	101.115	90,08%
2019	113.560	102.350	90,12%
2020	114.750	103.650	90,32%
2021	116.857	105.853	90,58%
2022	117.250	106.339	90,69%

Sumber : Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel 1.1 disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Kota Bukittinggi tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil dari tabel diatas bahwa hasil penelitian tingkat kepatuhan PKB dari tahun 2018-2022 mengalami pencapaian tingkat kepatuhan yang berbeda. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 persentase sebesar 90,08%. Pada tahun 2019 meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi 90,12%. pada tahun 2020 dengan tingkat kepatuhan sebesar 90.32%. pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 90,58%. Pada tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan sebesar 90,69% maka dari kelima tahun tersebut semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak SAMSAT Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah tersebut dan walupun sudah ada peraturan undang-undang peraturan lainnya.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara jumlah wajib pajak kendaraan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Dengan jumlah membayar wajib pajak kendaraan bermotor masih lebih meningkat dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Faktor isternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti disituasi sekitar wajib pajak seperti dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, adanya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi dapat dilihat dari tercapinya target dan realisasi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Berikut ini target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat kota Bukittinggi tagun 2018-2022:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi Periode 2018-2022

No.	Target	Realisasi	Persentase
1	42.470.295.000	47.596.701.000	112,07%
2	49.915.949.000	49.168.533.100	98,50%
3	53.185.588.000	60.638.640.650	114,01%
4	60.246.115.000	65.621.235.000	108,92%
5	67.132.511.300	73.121.701.200	108,92%

Sumber: Samsat Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, terlihat bahwa target pajak kendaraan bermotor dikota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, target pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar Rp. 42.470.295.000 dan telah mampu dalam melakukan pajak kendaraan bermtor, kemudian permasalahan dalam pandemi yang mengakibatkan penurunan ralisasi, tetapi meningkat sesuai dengan

tingkat target atau tidak melebihi sesuai target menjadi Rp. 49.915.949.000 di tahun 2019, di tahun 2020 mampu mencapai target yang sesuai sebesar Rp. 53.185.588.000 perbedaan dalam persentase di tahun 2019 sebesar (5,51%), ditahun 2021 target pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi sebesar Rp. 60.246.115.000 berbeda dengan persentase di tahun 2019 sebesar (1,42%), namun target dan realisasi mengalami penurunan sebesar 5,04%, dan tahun 2022 target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 67.132.511.300. dengan adanya data ini, meningkatkannya dari tahun ke tahun tujuan dan implementasinya dari target dan realisasi di tiap tahunnya, namun di tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan dan sesuai target yang diharapkan sebesar 0,1%, tetapi adanya kesesuaiannya yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor, ada kemungkinan lain yang bisa mempengaruhi tercapainya target pajak kendaraan bermotor antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana semua wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka dengan melaksanakan hak pajak mereka dengan benar dan sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik adalah beberapa komponen yang mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Prayitna & Witono, 2022).

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan yang mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang timbul dari wajib pajak itu. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyadari dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar

(Niken Apriliana Susanti, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) yang mengatakan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Fahiroh, 2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar pengetahuan wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan prosedur pajak yang tepat. Apabila wajib pajak telah memahami dan mengetahui fungsi dan peran pajak, maka akan patuh dan taat dalam membayar pajaknya (Niken Apriliana Susanti, 2018). Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan perpajakan dan manfaatnya sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Kondisi tersebut masyarakat masih khawatir untuk membayarkan pajak yang telah dibayarkan dan disalahgunakan oleh aparat itu sendiri (Cahya, 2019). Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Jika Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Niken Aprilia Susanti,2018).

Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah seluruh atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan undang-undang bagi masyarakat yang sudah di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Aswati et al.,2018). Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena petugas melayani pajak dengan baik, adil, dan tentram setiap saat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara membayar pajak dengan cepat dan tanggung jawab. Jika akuntabilitas pelayanan publik dikantor samsat kota

Bukittinggi memberikan layanan yang memadai untuk penyelenggaraan wajib pajak dan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, wajib pajak akan memenuhi dalam kewajiban perpajakan. Pola terbaru untuk mengevaluasi perbedaan tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diharapkan dikenal sebagai akuntabilitas (Wicaksono, 2020). Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika semakin baik dalam pelayanan publik yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan demikian pajak daerah akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Aswati et al., 2018) akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTB Samsat Kabupaten Muna.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan pada peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diperlakukan sanksi dalam rangka untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Messi Mawar Metta Selani, 2020).

Sanksi pajak yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, apakah itu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi dikenakan pada pelanggaran pajak yang berupa bunga, denda, atau kenaikan. sanksi bunga rendah dari 0,62% hingga 2,28% perbulan. Surat tagihan pajak (SPT) yang ditambah dengan Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00 bersama dengan Surat Setoran Pajak (SPP) yang ditambah 20% dan

hukum berupa kenaikan 50% dan 100% untuk hukuman pidana. Kewajiban pajak yang melanggar undang-undang pajak yang dianggap memberatkan bagi wajib pajak, sehingga sejumlah wajib pajak menolak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya.

Sanksi pajak memiliki jaminan bahwa undang-undang perpajakan akan ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan memiliki efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melanggar ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika semakin tegas sanksi pajak akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak pada penerimaan daerah. Berdasarkan keputusan dari Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor 41 Tahun 2021 tentang administratif atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dasar pemberian insentif pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan pada tanggal 12 September 2022 - 12 November 2022, lalu diperpanjang sampai 12 Desember 2022 yaitu mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Aswati dkk (2018) yang menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Muna. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya

menambahkan variabel independen untuk menunjukkan hasil positif pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian ini memakai variabel intervening yaitu sanksi perpajakan. Dan objek penelitian sebelumnya samsat kabupaten muna, sedangkan pada penelitian ini samsat kota bukittinggi.

Berdasarkan fenomena yang diatas bahwa adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia tiap tiap daerah berbeda, diantaranya di Kantor Samsat di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan dalam membayar kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak yang berdampak pada menimbunnya tunggakan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan akan berdampak terhadap denda wajib pajak yang masih belum dibayarkan tersebut, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor khususnya pada Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian diatas, kepatuhan wajib pajak dapat menjadikan suatu amatan yang penting karena penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah cukup banyak menjadikan objek penelitian dengan menggunakan faktor-faktor yang berbeda-beda maka dari itu penulis tertari mengambil judul: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Bukittinggi)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih minimnya tingkat kesadaran dalam membayarkan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Minimnya pengetahuan perpajakan mengenai peraturan perpajakan.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang menganggap sanksi perpajakan tidak berpengaruh sehingga wajib berani menunda pembayaran pajak.
4. Belum optimalnya penggunaan sanksi pajak sebagai instrumen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Lemahnya pengawasan sistem dan penegakan hukum yang menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor yang kurang patuh dalam membayar pajak.
6. Kurangnya ketersediaan informasi dan edukasi tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7. Minimnya kualitas pelayanan publik pihak samsat saat dalam mensosialisasikan perpajakan kendaraan bermotor.
8. Belum terpenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Kota Bukittinggi.
9. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bukittinggi.
10. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pajak kendaraan bermotor terkait kewajiban wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini bertujuan hanya menggunakan wajib pajak terdaftar dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat kota Bukittinggi sebagai objek penelitian ini. Dengan menggunakan tahun wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 5 tahun sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dalam penelitian dalam pengumpulan data dan memfokuskan pada pembebasan atas pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel intervening (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kota Bukittinggi).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan diharapkan dapat tercapai sebaga berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi melalui sanksi perpajakan?
5. Bagaimana pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi melalui sanksi perpajakan?

6. Bagaimana akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi melalui sanksi perpajakan?
7. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi, setelah di kontrol oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik?
8. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?
9. Bagaimana pengetahuan perpajakan pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?
10. Bagaimana akuntabilitas pelayanan publik pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak.
2. Mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel intervenig terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak yang terkait diantaranya:

a. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi

Hasil dari penelitian berharap dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan dampak pengetahuan dan kesadaran pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi variabel intervening.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau alat bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tarik untuk membalas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.